
 REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN Hutan	PERATURAN MENTERI TENTANG PENYERTAAN ANAK Hutan KELUARGA
Tanggal	20 NOV 2006
Nomor	<i>3387/PH/Ad/11/2006</i>
Kode	<i>Rf 345-05-704-06</i>
Lokasi	

 REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN Hutan	PERATURAN MENTERI TENTANG PENYERTAAN ANAK Hutan KELUARGA
---	--

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TELECONFERENCE SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN**



Disusun oleh:

JOY MORRIS SIAGIAN

NPM : 98 05 06469


Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum.**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2005



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERSIDANGAN**

Disusun oleh:

JOY MORRIS SIAGIAN

NPM : 98.05.06469

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum.**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2005

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TELECONFERENCE SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN**

Diajukan Oleh:

JOY MORRIS SIAGIAN

NPM : 98.05.06469

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Peyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS


Hyronimus Rhiti, SH.LLM

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 September 2004

Tempat : Ruang Rapat I Lantai I


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : G. Aryadi, SH. MH
Sekretaris : G. Widiartana, SH. MHum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(J. Widiantoro, SH. MH)

HALAMAN MOTTO

serviens in lumine veritatis

“We should never let our fear hold us back from pursuing our hopes.”

(John F. Kennedy)

“Jangan pernah kita membiarkan rasa takut menjadi penghambat dalam mencapai tujuan.”

(John F. Kennedy)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

- **Papi (Mr. Siagian), Mami (Mrs. Sitompul), Kakak dan Abang (Bertha dan Jonas), serta teman-teman yang telah mendukung Penulisan Hukum / Skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa di Sorga dan atas berkat Yesus Kristus serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN, guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta..

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan skripsi ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak J.Widijantoro, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS, Selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Hyronimus Rhiti, SH, LLM, Selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Djannen Pangaribuan, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat U.B Panitera Muda Hukum atas informasi yang diberikan dalam memperoleh data Skripsi ini.
6. IKADIN (Ikatan Advokad Indonesia) yang telah membantu memberikan referensi data tentang Penulisan Hukum ini.
7. Bapak prof. DR. Muladi. SH. MH selaku dosen Kriminologi S2 Universitas Indonesia yang telah memberikan pendapat untuk melengkapi penulisan hukum ini.
8. Bapak KRMT Roy Suryo Notodiprojo selaku pakar Teknologi Komunikasi & Konsultan Multimedia (Telematika) yang telah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Terima Kasih Juga khususnya kepada Papi dan Mami dan keluargaku yang selalu berdoa dan telah memberikan dukungan serta telah bekerja keras untuk kelancaran studi penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
10. Terima kasih juga kepada Saudara Saut Erwin Hartono Munthe. SH. MH yang telah membantu kelancaran dalam mendapatkan data secara konkrit dan final.
11. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini.


Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan khususnya pada bidang hukum.

Yogyakarta, 11 September 2004

Penulis,



(Joy Morris Siagian)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 11 September 2004

Yang menyatakan,



Joy Morris Siagian

ABSTRACT

In relation to rapid age advance and thinking development on people, it need a tool that support the law in gathering and facilitating the legal development. One of support in advanced technology that has capable to be used as a tool that can meet legal need if the law develops following age advance. That is the technology of teleconference, where teleconference is a medium that facilitates law in giving information for the witness in court when it run. Through this medium, the witness states the evidence though they do not need present directly in court.

Teleconference get much challenges from legal expert, where according to them, witness should inform the evidence directly (present in court), and according to the other, statement of the witness in giving the evidence via teleconference is not legitimate because the evidence is opposite to article 185 KUHP where it state that "information of the witness as evidence tool is what the he or she said in court." However, in this matter it needs to consider good intention of the witness in giving evidence to present in court, though not directly. Considering location of the witness is far away from the place of court or those that have a sickness then it does not need to present in court.

Teleconference is a medium that allows the witness to ease in giving evidence everywhere and anytime. Also, they can give an evidences followed by other comparing medium to prevent deviance in giving information by the witness in court.

By this following problem, then researcher was interested to study about this matter and try to find answer of this question.

Daftar Isi

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Pernyataan Keaslian.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Bab.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Konsep.....	8
E. Metode Penelitian	9
Bab.II. ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Teleconference	13
1. Pengertian tentang Teleconference	13
2. Penerapan Teleconference di negara lain.....	20
3. Pengaruh Teleconference dalam upaya penegakan hukum	21

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti.....	26
1. Pengertian Alat bukti	26
a. Pengertian Pembuktian	27
b. Macam - macam Sistem / Teori Pembuktian.....	28
c. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP.....	32
d. Alat-alat bukti dalam KUHAP	33
1) Keterangan Saksi	33
2) Keterangan Ahli.....	34
3) Surat.....	35
4) Petunjuk	37
5) Keterangan Terdakwa.....	37
2. Gambaran Umum Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Undang-Undang.....	39
A. Alat bukti Keterangan Saksi Dalam Undang – Undang.....	39
1) Pengertian Saksi.....	39
2) Syarat Menjadi Saksi	40
3) Syarat Sahnya Keterangan Saksi	43
4) Kewajiban Saksi Untuk Mengucapkan Sumpah Atau Janji	44
5) Macam - macam Sumpah	45
6) Sumpah Dapat Diucapkan Diluar Sidang.....	47
7) Saksi Yang Menolak Untuk Bersumpah.....	49
8) Pengecualian Dari Kewajiban Menjadi Saksi.....	50

B. Teleconference Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dipersidangan ...	73
C. Tinjauan Teleconference Sebagai Alat Bukti	
Dalam Persidangan	79
1. Permasalahan–permasalahan Teleconference	
Sebagai Alat Bukti	79
2. Analisis Terhadap Penggunaan Teleconference Sebagai Alat Bukti	
Dipersidangan.....	88
Bab.III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****LAMPIRAN**